

**PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN WIDASARI, BONGAS  
MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
DAN KECAMATAN-KECAMATAN NANGGUNG, BOJONGGEDE, CARINGIN  
MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM  
WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
(Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1981 Tanggal 5 Mei 1981)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Bangodua di Widasari, Perwakilan Kecamatan Kandanghaur di Bongas masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, dan Perwakilan Kecamatan Leuwiliang di Nanggung, Perwakilan Kecamatan Depok di Bojonggede, Perwakilan Kecamatan Ciawi di Caringin masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang positif antara lain dengan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, serta bertambahnya pusat-pusat pembangunan Ekonomi Lokal;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dipandang perlu untuk membentuk 5 (lima) Kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN WIDASARI, BONGAS MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU DAN KECAMATAN-KECAMATAN NANGGUNG, BOJONGGEDE, CARINGIN MASING-MASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

**Pasal 1**

Perwakilan Kecamatan Bangodua di Widasari di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan menjadi Kecamatan Widasari, meliputi Wilayah :

- a. Desa Sukawera;
- b. Desa Karanggetas;
- c. Desa Bangkalo ilir
- d. Desa Widasari;
- e. Desa Ujungaris;
- f. Desa Leuwigede;
- g. Desa Kasmaran;
- h. Desa Bunder;
- i. Desa Wanasari;

### **Pasal 2**

Perwakilan Kecamatan Kandanghaur di Bongas di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, ditetapkan menjadi Kecamatan Bongas, meliputi Wilayah :

- a. Desa Bongas;
- b. Desa Margamulya;
- c. Desa Sidamulya.

### **Pasal 3**

Perwakilan Kecamatan Leuwliang di Nanggung di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan menjadi Kecamatan Nanggung, meliputi Wilayah :

- a. Desa Nanggung;
- b. Desa Hambaro;
- c. Desa Parakamuncang;
- d. Desa Kalongliud;
- e. Desa Curugbitung;
- f. Desa Cisarua;
- g. Desa Bantarkaret;
- h. Desa Malasari;

### **Pasal 4**

Perwakilan Kecamatan Depok di Bojonggede di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan menjadi Kecamatan Bojonggede, meliputi Wilayah :

- a. Desa Bojonggede;
- b. Desa Cimanggis;
- c. Desa Kedungwaringin;
- d. Desa Tonjong;
- e. Desa Sasakpanjang;
- f. Desa Kalisuren;
- g. Desa Susukan;
- h. Desa Pabuaran;
- i. Desa Nanggerang;
- j. Desa Tajurhalang;

- k. Desa Ratu Jaya;
- l. Desa Cipayung;
- m. Desa Citayam;
- n. Desa Bojongpondok Terong.

#### **Pasal 5**

Perwakilan Kecamatan Ciawi di Caringin di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor ditetapkan menjadi Kecamatan Caringin, meliputi Wilayah :

- a. Desa Caringin;
- b. Desa Tangkil;
- c. Desa Pasirmuncang;
- d. Desa Cinagara;
- e. Desa Lemahduhur;
- f. Desa Pancawati;
- g. Desa Ciderum;
- h. Desa Ciharang Pondok.

#### **Pasal 6**

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Widasari berkedudukan di Widasari.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bongas berkedudukan di Bongas.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Nanggung berkedudukan di Nanggung.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bojonggede berkedudukan di Bojonggede.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Caringin berkedudukan di Caringin.

#### **Pasal 7**

Setiap perubahan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah kecamatan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 8**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan 5 (lima) kecamatan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan memperhitungkan kemampuan Keuangan Pemerintahan Pusat/Daerah.

#### **Pasal 9**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 1981  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 17